



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 231 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 Sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Eky Rahayu Arisanti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANGKA BARAT  
 NOMOR 231 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
 BANGKA BARAT TAHUN 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN BANGKA BARAT  
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA	Laki-laki	MENTOK
2.	NOFIJAR	Laki-laki	MENTOK
3.	M. RAIHAN JAYU FEBRIAN	Laki-laki	MENTOK
4.	TRI HANDAYANI	Perempuan	MENTOK
5.	NOVIANSYAH	Laki-laki	MENTOK
6.	JUKAR HIMA	Perempuan	SIMPANG TERITIP
7.	ABDULLAH MURSAN	Perempuan	SIMPANG TERITIP
8.	MONA MEILISA	Perempuan	SIMPANG TERITIP
9.	MIRA AULIA APRILIA	Laki-laki	SIMPANG TERITIP
10.	YULIKA ANDILA	Laki-laki	SIMPANG TERITIP
11.	AMUZA SEPTA SONKALIMA	Laki-laki	JEBUS
12.	SASMITO	Laki-laki	JEBUS
13.	ERI ZURIVAN	Laki-laki	JEBUS
14.	NUR SHOUMI AZIFAH AZKA	Laki-laki	JEBUS
15.	YULI	Perempuan	JEBUS
16.	WAHONO TRIANTORO	Laki-laki	KELAPA
17.	HERPAN	Perempuan	KELAPA
18.	ANGGA SAPUTRA	Laki-laki	KELAPA
19.	KURNIA SENJA	Laki-laki	KELAPA
20.	SOLUNA DESBAIT HUTAGALUNG	Laki-laki	KELAPA
21.	PERLI PUDIANTO	Laki-laki	TEMPILANG
22.	SANDRA	Laki-laki	TEMPILANG
23.	YANDRA NUGRAHA	Laki-laki	TEMPILANG
24.	SAWITRA	Perempuan	TEMPILANG
25.	ELSI PIOLITA	Laki-laki	TEMPILANG
26.	ARITA	Perempuan	PARITTIGA
27.	SRI FAHYUNI	Perempuan	PARITTIGA
28.	NATALIA	Perempuan	PARITTIGA
29.	FARIZ EGA PUTERA	Laki-laki	PARITTIGA
30.	RISMAN ABDUL	Laki-laki	PARITTIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
 Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Eky Rahayu Arisanti

